



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUNAWAR bin AMSIAH, Lahir 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Johar pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : **"Pemohon I"**

NURIAH binti DARWIAH, Lahir 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Johar pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 15 Desember 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DARWIAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. ABDUL AZIZ dan H. ABDUL KADIR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Riyanda Ilham, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. M. Nizam, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 21/Kesra/JS/II/2018, tertanggal 01-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisela, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (MUNAWAR bin AMSIAH) dengan Pemohon II (NURIAH binti DARWIAH) yang dilaksanakan pada 15 Desember 2000 di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201093112780121, tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201097112800205, tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

H. Abdul Azis bin H. Arifin, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, saksi menerangkan bahwa hubungan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM



saksi adalah tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 15 Desember 2000, di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DARWIAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. ABDUL AZIZ dan H. ABDUL KADIR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Muhammad Riyanda Ilham, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. M. Nizam, laki-laki, umur 7 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II :

- H. Abdul Hanan bin H. Abdul Manan, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 15 Desember 2000, di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DARWIAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. ABDUL AZIZ dan H. ABDUL KADIR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Muhammad Riyanda Ilham, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. M. Nizam, laki-laki, umur 7 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2000 di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 15 Desember 2000, di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DARWIAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. ABDUL AZIZ dan H. ABDUL KADIR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Muhammad Riyanda Ilham, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. M. Nizam, laki-laki, umur 7 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

وبقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, ;umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM tertanggal 20 September 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (MUNAWAR bin AMSIAH) dengan Pemohon II (NURIAH binti DARWIAH) yang dilaksanakan pada 15 Desember 2000 di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 236.000,- (duaratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Nasir, S.H., M.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Muhamad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

td

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti,

td

Muh. Nasir, S.H., M.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp236.000,00

(lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penadilan Agama Giri Menang

Drs. Ahmad, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 768/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)